



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH TANI
TEMPAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMPAKAU KABUPATEN SITUBONDO

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tempakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021, Kabupaten Situbondo merupakan salah satu daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tempakau;
- b. bahwa sesuai ketentuan dari Pemerintah Pusat, peruntukan dana bagi hasil cukai hasil tempakau Tahun Anggaran 2021 bagi seluruh daerah penerima dana bagi hasil cukai hasil tempakau diberikan dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada buruh tani tempakau dan/atau buruh pabrik rokok yang merupakan salah satu Program Pembinaan Lingkungan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tempakau;
- c. bahwa agar penyaluran bantuan langsung tunai kepada buruh tani tempakau dan/atau buruh pabrik rokok tepat sasaran dan tepat guna, perlu disusun pedoman sebagai acuan bagi perangkat daerah yang melaksanakan penyaluran bantuan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Tunai Langsung Bagi Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 2038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
13. Peraturan Menteri keuangan Nomor 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1678);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Tugas, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 55);
16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Tugas, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 63);
17. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 23 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN TUNAI LANGSUNG BAGI BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Situbondo.
6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Situbondo.
7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
8. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
9. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan dan marketing/sales/ tenaga pemasaran.
10. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. sasaran dan kriteria penerima;
- c. jenis bantuan;
- d. mekanisme pemberian bantuan;
- e. mekanisme pertanggungjawaban;
- f. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- g. pembiayaan;
- h. pengaduan; dan
- i. sanksi.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud pemberian bantuan langsung tunai DBH CHT kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok adalah dalam rangka pemulihan perekonomian di Daerah.

Pasal 4

Tujuan pemberian bantuan langsung tunai DBH CHT kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok adalah untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat utamanya memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi penerimanya.

BAB IV
SASARAN DAN KRITERIA PENERIMA
Pasal 5

- (1) Sasaran penerima bantuan langsung tunai DBH CHT adalah :
 - a. buruh tani tembakau; dan/atau
 - b. buruh pabrik rokok.

- (2) Kriteria calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. berdomisili di Kabupaten Situbondo yang dibuktikan dengan KTP-El;
 - b. sekurang-kurangnya berusia 18 tahun terhitung pada tanggal verifikasi dan validasi;
 - c. status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, tenaga borongan, buruh yang sementara dirumahkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/perusahaan bersangkutan;
 - d. diprioritaskan bagi yang belum pernah menerima bantuan apapun, baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah.
- (3) Calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,00.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
JENIS BANTUAN
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan langsung tunai DBH CHT berupa uang.
- (2) Besaran bantuan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Bupati menugaskan Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Pendataan
Pasal 7

- (1) Pendataan calon penerima bantuan langsung tunai DBH CHT dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dinas menugaskan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) melakukan pendataan buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang tergabung dalam kelompok tani di Daerah yang telah terdaftar pada Dinas.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) kepada Dinas diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat.
- (5) Dinas melaporkan hasil pendataan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris Daerah untuk dilakukan verifikasi dan validasi.
- (6) Sekretaris Daerah membentuk Tim Verifikasi dan Validasi data calon penerima bantuan langsung tunai untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil verifikasi dan validasi data calon penerima oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim verifikasi dan validasi.
- (8) Berita acara verifikasi dan validasi data calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan penerima bantuan langsung tunai DBH CHT.

Bagian Kedua
Penyaluran
Pasal 8

- (1) Bantuan langsung tunai DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Oktober, Nopember dan Desember yang diterimakan pada bulan Desember Tahun 2021.
- (2) Penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk non tunai dari rekening bank penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kepada rekening penerima bantuan.
- (3) Bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyalurkan bantuan berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (8).
- (4) Biaya administrasi perbankan yang ditimbulkan terkait dengan penerimaan bantuan langsung tunai DBH HCT dibebankan kepada penerima.

Pasal 9

Penerimaan bantuan langsung tunai DBH HCT diatur sebagai berikut :

- a. apabila penerima meninggal dunia, pindah keluar Daerah, atau alih profesi, maka penerimaan BLT tidak dapat diwakilkan atau dipindahtangankan kepada orang lain/ahli waris;
- b. apabila dalam 1 (satu) Kartu Keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) orang buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, maka yang berhak mendapatkan bantuan paling banyak 2 (dua) orang;
- c. pada saat penerimaan bantuan wajib menunjukkan KTP-El asli dan membawa 1 (satu) lembar fotokopi KTP-El.

BAB VII
MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 10

- (1) Bagian Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah selaku perangkat daerah yang bertugas melaksanakan penyaluran bantuan wajib menyusun laporan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai DBH CHT kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Bupati untuk menyusun bahan laporan realisasi penggunaan DBH CHT yang akan dilaporkan kepada Gubernur.

BAB VIII
PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Inspektorat Daerah selaku unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (3) Laporan hasil pengawasan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai DBH CHT.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi
Pasal 12

- (1) Dalam rangka efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai DBH CHT, Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui supervisi administrasi, pelaporan, rapat koordinasi, dan/atau pemantauan pendistribusian bantuan di lapangan.
- (3) Bupati menugaskan Dinas untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan instansi terkait.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada pos Belanja DBHCHT.

BAB X
PENGADUAN
Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan penyaluran BLT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung melalui Inspektorat Daerah.
- (3) Pengaduan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB X
SANKSI
Pasal 15

- (4) Setiap penerima bantuan langsung tunai DBH HCT yang tidak memberikan informasi terkait data yang bersangkutan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (1)

dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian bantuan yang telah diterima ke kas Daerah.

- (5) PPL yang tidak memberikan informasi terkait data yang bersangkutan secara benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan sanksi kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 01 Sept 2021

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
Pada tanggal 01 Sept 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Peraturan Bupati Situbondo

Tanggal : 01 September 2021

Nomor : 33 Tahun 2021**SURAT PERNYATAAN PENERIMA BANTUAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat tanggal lahir :

Umur :

Pekerjaan : Buruh Tani Tembakau/Buruh Pabrik Rokok (pilih salah satu)

Alamat : (diisi sesuai KTP-el)

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. saya adalah sebagai Buruh Tani Tembakau/Buruh Pabrik Rokok (pilih salah satu);
2. Apabila keterangan yang saya buat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada, maka saya sanggup dan bersedia mengembalikan bantuan yang saya terima.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Situbondo,

Yang membuat pernyataan,

Materai

Rp. 10.000,00

Keterangan :

- Dilampiri 1 (satu) lembar fotokopi KTP-el
- Khusus untuk buruh pabrik rokok juga dilampiri surat keterangan dari perusahaan bahwa yang bersangkutan adalah benar buruh di perusahaan dan masih bekerja.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI